

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pekerja yang di PHK oleh pengusaha, mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya yaitu pekerja mendapatkan pesangon sesuai ketentuan yang berlak. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan (3) dan 162 UU No.13 Tahun 2003,
- b. Faktor-faktor terjadinya PHK yaitu dikarenakan pekerja yang mangkir dari pekerjaan, efisiensi serta karena faktor tutupnya perusahaan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu dihimbau kepada pekerja untuk lebih memahami dan mempelajari Undang-undang Ketenagakerjaan, Undang-undang Perselisihan Penyelesaian Hubungan Industrial, Peraturan Pemerintah, peraturan perusahaan, peraturan menteri, keputusan presiden dan keputusan menteri yang mana sumber hukum yang digunakan pengusaha untuk mengatur perusahaannya. Hal ini agar pekerja tidak kehilangan hak-haknya sebagai pekerja.

2. Memberikan sosialisasi terhadap pekerja agar meningkatkan kualitas bekerjanya supaya kinerja di perusahaan bagus.
3. Menghimbau kepada pengusaha agar lebih bijak dalam melakukan PHK terhadap pekerja. Karena PHK dapat menjadikan pekerja trauma secara mental dan pekerja kehilangan sumber pencari nafkahnya. Kerugian tidak hanya ditanggung oleh pekerja saja namun keluarga pekerja juga terpengaruh.
4. Memberikan sosialisasi terhadap masyarakat bahwa terdapat instansi yang dapat memberikan keadilan dalam perselisihan PHK ini yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Pengadilan Hubungan Industrial.